



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp.1.002.221.437.549,00 (Satu triliun Dua miliar dua ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) terdiri atas :

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebesar Rp.954.221.437.549,00 (sembilan ratus lima puluh empat miliar dua ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah), bersumber dari :

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 3

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp.53.906.989.856,00 (lima puluh tiga miliar sembilan ratus enam juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), terdiri atas :

- a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.7.638.725.000,00 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.4.140.184.000,00 (empat miliar seratus empat puluh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.4.231.000.000,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh satu juta rupiah).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.37.897.080.856,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 4

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sebesar Rp.7.638.725.000,00 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.1.298.225.000,00 (satu miliar dua

ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (10) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp.1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp.1.455.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta rupiah).
- (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sebesar Rp.4.140.184.000,00 (empat miliar seratus empat puluh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.929.184.000,00 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.3.161.000.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh satu juta rupiah).

- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 6

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c sebesar Rp.4.231.000.000,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh satu juta rupiah), yang terdiri dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 7

- (1) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d sebesar Rp.37.897.080.856,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah; dan
 - e. Pendapatan BLUD.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.2.010.000.000,00 (dua miliar sepuluh juta rupiah).
- (5) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.30.687.080.856,00 (tiga puluh miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 8

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar Rp.900.314.447.693,00 (sembilan ratus miliar tiga ratus empat belas juta empat ratus empat

puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :

- a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.869.808.207.639,00 (delapan ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus delapan juta dua ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.30.506.240.054,00 (tiga puluh miliar lima ratus enam juta dua ratus empat puluh ribu lima puluh empat rupiah).

Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a sebesar Rp.869.808.207.639,00 (delapan ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus delapan juta dua ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah), terdiri atas :
- a. Dana Perimbangan; dan
 - b. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a sebesar Rp.761.513.661.639,00 (tujuh ratus enam puluh satu miliar lima ratus tiga belas juta enam ratus enam puluh satu ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 huruf b sebesar Rp.108.294.546.000,00 (seratus delapan miliar dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Pasal 10

Anggaran Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b sebesar Rp.30.506.240.054,00 (tiga puluh miliar lima ratus enam juta dua ratus empat puluh ribu lima puluh empat rupiah). terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil.

Pasal 11

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah), terdiri atas :

- a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
 - (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
 - (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 12

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sebesar Rp.998.861.437.549,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah), terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 13

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sebesar Rp.643.686.922.835,00 (enam ratus empat puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.373.951.297.241,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.209.677.541.667,00 (dua ratus sembilan miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.56.488.383.927,00 (lima puluh enam miliar

empat ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).

- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.3.569.700.000,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a sebesar Rp.373.951.297.241,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah), terdiri atas :
- a. gaji dan tunjangan ASN;
 - b. tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
 - g. Belanja Pegawai BOS
 - h. Belanja Pegawai BLUD
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 267.963.232.611,00 (dua ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus sebelas rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.35.869.930.000,00 (tiga puluh lima miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- (4) Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.45.587.754.630,00 (empat puluh lima miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
- (5) Belanja Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.9.855.387.000,00 (sembilan miliar delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- (6) Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar

- Rp.178.609.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sembilan ribu rupiah);
- (7) Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.410.880.000,00 (empat ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.4.822.714.000,00 (empat miliar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah).
 - (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp.9.262.790.000,00 (sembilan miliar dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a sebesar Rp.267.963.232.611,00 (dua ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus sebelas rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
- (2) Belanja Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.202.909.791.200,00 (dua ratus dua miliar sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.18.406.317.000,00 (delapan belas miliar empat ratus enam juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.7.520.900.000,00 (tujuh miliar lima ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).

- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.12.716.524.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus enam belas juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.2.205.190.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.11.190.950.000,00 (sebelas miliar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.581.458.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp.16.110.400,00 (enam belas juta seratus sepuluh ribu empat ratus rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp.10.481.215.000,00 (sepuluh miliar empat ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp.483.694.253,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp.1.451.082.758,00 (satu miliar empat ratus lima puluh satu juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).

Pasal 16

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b sebesar Rp.35.869.930.000,00 (tiga puluh lima miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN.
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar

Rp.35.389.930.000,00 (tiga puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c sebesar Rp.45.587.754.630,00 (empat puluh lima miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - e. belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - f. belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - g. belanja Honorarium; dan
 - h. belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.391.401.430,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.207.009.200,00 (dua ratus tujuh juta sembilan ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.34.149.057.000,00 (tiga puluh empat miliar seratus empat puluh sembilan juta lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.1.529.303.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga ribu rupiah).
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.2.106.708.000,00 (dua miliar seratus enam juta tujuh ratus delapan ribu rupiah).

- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.6.607.676.000,00 (enam miliar enam ratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (8) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp.596.600.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d sebesar Rp.9.855.387.000,00 (sembilan miliar delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. uang representasi DPRD;
 - b. tunjangan keluarga DPRD;
 - c. tunjangan beras DPRD;
 - d. uang paket DPRD;
 - e. tunjangan jabatan DPRD;
 - f. tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. tunjangan reses DPRD;
 - j. pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. pembulatan gaji DPRD;
 - l. tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
 - m. tunjangan Transportasi DPRD.
- (2) Uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.687.540.000,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.78.616.000,00 (tujuh puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu rupiah).
- (4) Tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.102.200.000,00 (seratus dua juta dua ratus ribu rupiah).
- (5) Uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.56.154.000,00 (lima puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (6) Tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.814.233.000,00 (delapan ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

- (7) Tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.89.706.000,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam ribu rupiah).
- (8) Tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.37.453.500,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (9) Tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp.1.890.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (10) Tunjangan resek DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp.472.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- (12) Pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp.16.500,00 (enam belas ribu lima ratus rupiah).
- (13) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp.2.175.568.000,00 (Dua miliar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (14) Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m sebesar Rp.3.448.800.000,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e sebesar Rp.178.609.000,00 (Seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sembilan ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. iuran Jaminan Kesehatan Kerja KDH/WKDH; dan
 - i. iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH.

- (2) Gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.7.644.000,00 (tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (4) Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.9.856.000,00 (sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (6) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- (7) Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.42.000,00 (Empat Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (8) Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.6.421.000,00 (Enam juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (9) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp.132.000,00 (Seratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (10) Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp.394.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f sebesar Rp.410.880.000,00 (empat ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.110.880.000,00 (seratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 21

Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g sebesar Rp.4.822.714.000,00 (empat miliar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah).

Pasal 22

Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h sebesar Rp.9.262.790.000,00 (sembilan miliar dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 23

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b sebesar Rp.209.677.541.667,00 (dua ratus sembilan miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), terdiri atas :
 - a. belanja barang;
 - b. belanja Jasa;
 - c. belanja Pemeliharaan;
 - d. belanja Perjalanan Dinas;
 - e. belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - f. belanja Barang dan Jasa BOS
 - g. belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.38.154.677.557,00 (tiga puluh delapan miliar seratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.83.188.746.580,00 (delapan puluh tiga miliar seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.2.963.360.000,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.51.629.962.125,00 (lima puluh satu miliar enam ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah).

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.737.300.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.12.421.338.583,00 (dua belas miliar empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.20.148.025.822,00 (dua puluh miliar seratus empat puluh delapan juta dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).

Pasal 24

Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a sebesar Rp.38.154.677.557,00 (tiga puluh delapan miliar seratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp.38.006.677.557,00 (tiga puluh delapan miliar enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) dan Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebesar Rp.148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah).

Pasal 25

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b Rp.83.188.746.580,00 (delapan puluh tiga miliar seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus delapan puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja Jasa Kantor;
 - b. belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - d. belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - e. belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - f. belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - g. belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - h. belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.60.498.914.780,00 (enam puluh miliar

- empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.17.128.096.800,00 (tujuh belas miliar seratus dua puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
 - (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.1.461.050.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh satu juta lima puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.1.172.075.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - (6) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.1.632.778.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - (7) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - (8) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp.1.175.972.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
 - (9) Belanja jasa insentif bagi pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi daerah Rp.94.860.000,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 26

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Rp.2.963.360.000,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) terdiri dari:
 - a. belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
 - d. belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar

- Rp.1.081.885.000,00 (satu miliar delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (4) belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada ayai (1) huruf c sebesar Rp.30.475.000,00 (tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.1.826.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh enam juta rupiah).

Pasal 27

Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d Rp.51.629.962.125,00 (lima puluh satu miliar enam ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp. 51.629.962.125,00 (lima puluh satu miliar enam ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 28

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e Rp.737.300.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 29

Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f Rp.12.421.338.583,00 (dua belas miliar empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 30

Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g Rp.20.148.025.822,00 (dua puluh miliar seratus empat puluh delapan juta dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).

Pasal 31

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c sebesar Rp.56.488.383.927,00 (lima puluh enam miliar empat ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari:

- a. belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah Dana BOS;
 - c. belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - d. Belanja Hibah Dana BOSP.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.51.612.757.994,00 (lima puluh satu miliar enam ratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.763.200.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.470.385.933,00 (empat ratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.3.642.040.000,00 (tiga miliar enam ratus empat puluh dua juta empat puluh ribu rupiah).

Pasal 32

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a sebesar Rp.51.612.757.994,00 (lima puluh satu miliar enam ratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri dari:
- a. belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud

- pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.31.046.000.000,00 (tiga puluh satu miliar empat puluh enam juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.19.494.757.994,00 (sembilan belas miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.1.072.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 33

Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b Rp.763.200.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 34

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c Rp.470.385.933,00 (empat ratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 35

Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d Rp.3.642.040.000,00 (tiga miliar enam ratus empat puluh dua juta empat puluh ribu rupiah).

Pasal 36

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d sebesar Rp3.569.700.000,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri dari:
- a. belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan
 - c. belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.1.227.700.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.2.122.000.000,00 (dua miliar seratus dua puluh dua juta rupiah).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 37

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a Rp.1.227.700.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Rencaanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.1.160.700.000,00 (satu miliar seratus enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah)
- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Rencaanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah)

Pasal 38

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Rp.2.122.000.000,00 (dua miliar seratus dua puluh dua juta rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga;
 - b. belanja Bantuan Sosial Barang kepada Keluarga.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.1.915.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima belas juta rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah).

Pasal 39

Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok

Masyarakat sebesar Rp.220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 40

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b sebesar Rp.188.642.536.074,00 (seratus delapan puluh delapan miliar enam ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja Modal Tanah;
 - b. belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.3.398.006.000,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.31.267.849.400,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.51.306.536.022,00 (lima puluh satu miliar tiga ratus enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua puluh dua rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.102.296.557.035,00 (seratus dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.351.582.817,00 (tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh belas rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.22.004.800,00 (dua puluh dua juta empat ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 41

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a sebesar Rp.3.398.006.000,00 (tiga miliar

tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja Modal Tanah Persil;
 - b. Belanja Modal Tanah Non Persil; dan
 - c. Belanja Modal Lapangan.
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.2.498.926.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).
 - (3) Belanja Modal tanah non persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
 - (4) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.769.080.000,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 42

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b sebesar Rp.31.267.849.400,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), terdiri atas :
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat peraga
 - k. belanja modal rambu-rambu;
 - l. belanja modal peralatan olahraga;
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.39.991.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.11.252.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar

- Rp.228.640.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.31.801.238,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus satu ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).
 - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.6.003.313.400,00 (enam miliar tiga juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah).
 - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.658.147.800,00 (enam ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
 - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.5.875.553.000,00 (lima miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
 - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp.132.692.828,00 (seratus tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
 - (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp.5.070.370.900,00 (lima miliar tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah).
 - (11) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp.39.279.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
 - (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - (13) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp.490.860.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
 - (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m sebesar Rp.90.940.000,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
 - (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n sebesar Rp.1.254.260.234,00 (satu miliar dua ratus lima puluh

empat juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 43

- (1) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a sebesar Rp.39.991.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), meliputi Belanja Modal Alat Bantu Rp.39.991.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Pasal 44

- (1) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b sebesar Rp.11.252.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus lima puluh dua juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp.11.252.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus lima puluh dua juta rupiah).

Pasal 45

- (1) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c sebesar Rp.228.640.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Ukur sebesar Rp.228.640.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 46

Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d sebesar Rp.31.801.238,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus satu ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah), terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan sebesar Rp.31.801.238,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus satu ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 47

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e sebesar Rp.6.003.313.400 (enam miliar tiga juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah), terdiri atas :
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.

- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.270.697.600,00 (dua ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.5.662.740.800,00 (lima miliar enam ratus enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.69.875.000,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 48

- (1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf f sebesar Rp.658.147.800,00 (enam ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), terdiri atas :
 - a. belanja modal alat studio; dan
 - b. belanja modal alat komunikasi.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.647.847.800,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 49

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf g sebesar Rp.5.875.553.000,00 (lima miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. belanja modal alat Kedokteran; dan
 - b. belanja modal alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.4.375.553.000,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 50

Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf h sebesar Rp.132.692.828,00 (seratus tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebesar Rp.132.692.828,00 (seratus tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).

Pasal 51

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf i sebesar Rp.5.070.370.900,00 (lima miliar tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah), terdiri atas :
 - a. belanja modal Komputer Unit; dan
 - b. belanja modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sebesar Rp.3.236.748.700,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebesar Rp.1.833.622.200,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Pasal 52

Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf j sebesar Rp.39.279.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan sebesar Rp.39.279.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 53

Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf k sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 54

Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf l sebesar Rp.490.860.000,00(empat ratus sembilan puluh juta delapan

ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan Olahraga sebesar Rp.490.860.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 55

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf m sebesar Rp.90.940.000,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebesar Rp.90.940.000,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 56

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf n sebesar Rp.1.254.260.234,00 (satu miliar dua ratus lima puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp.1.254.260.234,00 (satu miliar dua ratus lima puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 57

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.51.306.536.022,00 (lima puluh satu miliar tiga ratus enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua puluh dua rupiah), terdiri atas :
 - a. belanja modal Bangunan Gedung; dan
 - b. belanja modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.47.602.536.022,00 (empat puluh tujuh miliar enam ratus dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.3.704.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus empat juta rupiah).

Pasal 58

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a sebesar Rp. 47.602.536.022,00 (empat puluh tujuh miliar enam

ratus dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua puluh dua rupiah), terdiri atas :

- a. belanja modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
 - b. belanja modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.44.822.966.022,00 (empat puluh empat miliar delapan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.2.779.570.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 59

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b sebesar Rp.3.704.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus empat juta rupiah) terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebesar Rp.3.704.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus empat juta rupiah).

Pasal 60

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d sebesar Rp.102.296.557.035,00 (seratus dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga puluh lima rupiah), terdiri atas :
- a. belanja modal Jalan dan Jembatan;
 - b. belanja modal Bangunan Air; dan
 - c. belanja modal Instalasi.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.56.504.481.000,00 (lima puluh enam miliar lima ratus empat juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.34.392.076.035,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh enam ribu tiga puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.11.400.000.000,00 (sebelas miliar empat ratus juta rupiah).

Pasal 61

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a sebesar Rp.56.504.481.000,00 (lima puluh enam miliar lima ratus empat juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. belanja modal Jalan; dan
 - b. belanja modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.56.129.481.000,00 (lima puluh enam miliar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 62

- (1) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b sebesar Rp.34.392.076.035,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh enam ribu tiga puluh lima rupiah), terdiri atas :
 - a. belanja modal Bangunan Air Irigasi ;
 - b. belanja modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam;
 - c. belanja modal Bangunan Air Bersih/Air Baku; dan
 - d. belanja modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.3.389.909.000,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.7.431.920.000 (tujuh miliar empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.19.273.400.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.4.296.847.035,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh lima rupiah).

Pasal 63

- (1) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c sebesar Rp.11.400.000.000 (sebelas miliar empat ratus juta rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku;
 - b. Belanja Modal Instalasi Air Kotor; dan
 - c. Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik.
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.6.600.000.000,00 (enam miliar enam ratus juta rupiah).

Pasal 64

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e sebesar Rp.351.582.817,00 (tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh belas rupiah), terdiri atas :
 - a. belanja modal bahan Perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; dan
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.293.842.317,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).
- (3) Belanja Modal belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.7.740.500,00 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 65

Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a sebesar Rp.293.842.317,00

(dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) terdiri atas Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebesar Rp.293.842.317,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).

Pasal 66

Belanja Modal barang bercorak kesenian / kebudayaan/ olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terdiri atas Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 67

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c sebesar Rp.7.740.500,00 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) terdiri atas belanja modal aset tetap lainnya BOS Rp.7.740.500,00 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 68

Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f sebesar Rp.22.004.800,00 (dua puluh dua juta empat ribu delapan ratus rupiah) terdiri atas Belanja Modal Aset Lainnya BLUD Rp.22.004.800,00 (dua puluh dua juta empat ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 69

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c sebesar Rp.3.457.760.740,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

Pasal 70

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d sebesar Rp.163.074.217.900,00 (seratus enam puluh tiga miliar tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus rupiah), terdiri atas :
- a. belanja Bagi Hasil; dan
 - b. belanja Bantuan Keuangan.

- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.1.177.890.900,00 (satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp.161.896.327.000,00 (seratus enam puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 71

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) sebesar Rp.1.177.890.900,00 (satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah), terdiri atas :
 - a. belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa; dan
 - b. belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.763.872.500,00 (tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b sebesar Rp.414.018.400,00 (empat ratus empat belas juta delapan belas ribu empat ratus rupiah).

Pasal 72

Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b sebesar Rp.161.896.327.000,00 (seratus enam puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp.108.294.546.000,00 (seratus delapan miliar dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp.53.601.781.000,00 (lima puluh tiga miliar enam ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Pasal 73

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c sebesar Rp.44.640.000.000,00 (empat puluh empat miliar enam ratus empat puluh juta rupiah), terdiri atas :

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 74

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a sebesar Rp.48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah), terdiri atas :
 - a. penghematan belanja Operasi; dan
 - b. penghematan belanja Modal.
- (2) Penghematan Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp. 34.800.000.000,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- (3) Penghematan Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp. 13.200.000.000,0 (tiga belas miliar dua ratus juta rupiah).

Pasal 75

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b sebesar Rp.3.360.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang terdiri dari Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sebesar Rp. 3.360.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 76

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp. 44.640.000.000,00 (empat puluh empat miliar enam ratus empat puluh juta rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 44.640.000.000,00 (empat puluh empat miliar enam ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 77

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri atas:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi belanja bagi hasil;

Pasal 78

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 79


Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 80

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 29 Desember 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023 NOMOR 46